



P U T U S A N

Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat nikah sekaligus Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 17 November 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Teluk Bakung, Rt 007 Rw 003, Desa SungaiAsam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten KubuRaya sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Gang Delima 2, Rt.006 Rw.007- Jalan Komyos Suedarso, Kelurahan Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Register Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 22 Maret 2019, telah mengajukan Permohonan Itsbat nikah sekaligus Cerai Talak terhadap Termohon yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut melalui Radio Mesjid Mujahidin sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

Halaman 2 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan menikah nomor 474/19/III/2019 atas nama Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Asli Surat Keterangan Ghaib nomor 474/26/III/2019 atas nama Termohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bukti saksi :

1.-----

SAKSI 1 umur 54 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Parit Telok Bakong Gang Masjid Dusun Suka Mulya Rt.001/Rw.003 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang wanita TERMOHON, pada awal tahun 1999 di Kelurahan Sungai Jawi Pontianak;

-Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan dengan wali ayah kandung Termohon bernama Musawi sekaligus mengakadkan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon statusnya Jejak dan Termohon berstatus Perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan menikah, baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

-----Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan di KUA setempat sampai sekarang;

Halaman 3 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon pergi bekerja di Arab Saudi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain setelah ditinggalkan Pemohon kerja di Arab Saudi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 yang lalu, Pemohon balik dari arab saudi langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan tidak bisa komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar, namun belum berhasil;

2.-----
SAKSI 2 umur 47 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Parit Telok Bakong Gang Masjid Dusun Suka Mulya Rt.001/Rw.003 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang wanita TERMOHON, pada tahun 1999 di Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak;

Halaman 4 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan dengan wali ayah kandung Termohon bernama Musawi sekaligus mengakadkan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon statusnya Jejak dan Termohon berstatus Perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan menikah, baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

-----Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan di KUA setempat sampai sekarang;

-----Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon pergi bekerja di Arab Saudi;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

-----Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain setelah ditinggalkan Pemohon kerja di Arab Saudi;

---Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 yang lalu, Pemohon balik dari arab saudi langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa, Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;

-Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan tidak bisa komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terkait perceraian, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah pada tahun 1999, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Musawi dan sekaligus mengakadkan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda (P) serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1999, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Jln Kom Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Musawi dan sekaligus mengadakan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

عدل شاهدی و بولی الا نکاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak setahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain setelah ditinggalkan Pemohon kerja di Arab Saudi;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2008 Pemohon pulang dari Arab Suadi ternyata Termohon telah tidak ada di rumah dan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2000 dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat jelasnya;

Halaman 9 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P. Dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1999 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain setelah ditinggalkan Pemohon kerja di Arab Saudi;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 19 tahun lamanya dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat jelasnya;
4. Bahwa, keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 19 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 11 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry



menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 *Hijriah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

R. Ilyas, S.Ag.

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 410.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 526.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Put. 228/Pdt.G/2019/PA.Sry